

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI TENGAH**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2025**

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I
BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN (BSIP)
SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI TENGAH
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TRIWULAN I

Penanggung Jawab:
Kepala BSIP Sulawesi Tengah,
Dr. Femmi Nor Fahmi, SPi., MSi

**BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Triwulan I tahun 2025 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) Sulawesi Tengah merupakan perwujudan pertanggungjawaban terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang ditetapkan sebelumnya untuk kurun waktu tiga bulan (Januari-Maret) 2025. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 89 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. Penyampaian LAKIN Triwulan I BSIP Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerja BSIP Sulawesi Tengah yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025. Di samping itu penyusunan LAKIN Triwulan I ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja BSIP Sulawesi Tengah pada beberapa bulan ke depan di kurun waktu 2025. Semoga laporan ini menjadi tolak ukur dan evaluasi bagi perencanaan program untuk tahun mendatang. Disadari bahwa laporan ini tidak luput dari kekurangan, untuk itu saran dan koreksi dari pembaca sangat diharapkan.

Palu, Maret 2025

Kepala BSIP Sulawesi Tengah



Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si.

NIP.196911251999032001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kementerian Pertanian telah menetapkan **Visi** yaitu “Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, dengan **Misi** adalah “Mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian”.

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kementan tersebut maka berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, dibentuklah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang memiliki unit kerja di setiap provinsi di Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang selanjutnya disebut BSIP merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang diwadahi oleh Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBSIP) yang merupakan unit eselon II dari BSIP dengan tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi (Pasal 1 ayat 21), salah satunya adalah BSIP Sulawesi Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya, BSIP Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi.
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BSIP Sulawesi Tengah.

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya, BSIP Sulawesi Tengah pada Triwulan I tahun 2025 telah melakukan kegiatan:

1. Program nilai tambah dan daya saing industri. Kegiatan pengelolaan standar instrumen pertanian.
2. Program dukungan manajemen. Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian

Lebih lanjut, pelaksanaan program dan kegiatan dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Penyidikan dan Pengujian Produk
2. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Capaian nilai kinerja BSIP Sulawesi Tengah pada triwulan I tahun 2025 masih berdasarkan pengukuran kinerja anggaran yaitu 18,76%. Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2025, pagu awal total anggaran lingkup BSIP Sulawesi Tengah sebesar **Rp. 6.990.264.000,-**. Pada triwulan I tahun anggaran 2025 ini, BSIP Sulawesi Tengah telah melakukan **tiga kali** revisi DIPA, tidak terjadi perubahan nilai anggaran namun revisi yang dilakukan adalah revisi DJA terkait efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025

PNBP BSIP Sulawesi Tengah pada triwulan I tahun 2025 sebesar **79.630.214,-** dari target pendapatan **91.070.000,-** atau tercapai **87,44%**. Sumber pendapatan terbesar berasal dari pendapatan umum sub pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu, sebesar **49,966,774,-** sedangkan untuk sumber pendapatan terkecil berasal dari pendapatan umum sub pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Anggaran yang Lalu sebesar **10,000,000,-**.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi, dan Organisasi	3
II. PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. Visi	7
2.2. Misi	7
2.3. Tujuan	7
2.4. Kegiatan BSIP Sulawesi Tengah	7
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Pengukuran Kinerja	14
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	14
3.2.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
3.2.2. Capaian Kinerja Lainnya	15
3.3. Akuntabilitas Keuangan	26
3.3.1. Realisasi Keuangan	26
3.3.2. Pengelolaan PNBK	26
IV. PENUTUP	28
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja	28
4.2. Langkah-langkah Kinerja	28

DAFTAR TABEL

<i>No</i>	<i>Judul Tabel</i>	<i>Halaman</i>
Tabel 1.	Jumlah Pegawai Lingkup BSIP Sulawesi Tengah Menurut Pendidikan per 30 Maret 2025	5
Tabel 2.	Tenaga Fungsional Khusus di BSIP Sulawesi Tengah, 2025	5
Tabel 3.	Kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian Lingkup BSIP Sulawesi Tengah Triwulan I, 2025	8
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja BSIP Sulawesi Tengah Triwulan I 2025	10
Tabel 5.	Revisi Anggaran BSIP Sulawesi Tengah Triwulan I, 2025	10
Tabel 6.	Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BSIP Sulawesi Tengah Triwulan I, 2024	12
Tabel 7.	Pengukuran Kinerja BSIP Sulawesi Tengah Tahun 2025	15
Tabel 8.	Kerjasama dengan beberapa stakeholder.....	17
Tabel 9.	Jumlah pengunjung website dan media sosial BSIP Sulawesi Tengah Triwulan I (Januari-Maret), 2025	17
Tabel 10.	Permintaan Narasumber Triwulan I tahun 2025	17
Tabel 11.	Capaian LTT Padi Reguler Sulawesi Tengah Triwulan I (Januari-Maret) 2025.....	23
Tabel 12.	Luas Penanaman Padi Lahan Kering lokasi tanggungjawab BSIP Sulawesi Tengah pada Triwulan I (Januari-Maret) tahun 2025	24
Tabel 13.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BSIP Sulawesi Tengah Triwulan I (Januari-Maret).....	26
Tabel 14.	Realisasi PNPB lingkup BSIP Sulawesi Tengah Triwulan I tahun 2025 (287 Maret 2025).....	27

DAFTAR GAMBAR

<i>No</i>	<i>Judul Gambar</i>	<i>Halaman</i>
Gambar 1.	Mekanisme Evaluasi Kinerja Berdasarkan Siklus SAKIP.....	2
Gambar 2.	Perbandingan tenaga fungsional khusus dan fungsional umum BSIP Sulawesi Tengah	4
Gambar 3.	Koordinasi ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	19
Gambar 4.	Rapat Koordinasi LTT, Optimalisasi Lahan, Padi Gogo, Pompanisasi, Hilirisasi, dan Brigade Pangan melalui zoom	20
Gambar 5.	Sosialisasi SK Menteri 109/2025	21
Gambar 6.	Rapat virtual Dalam rangka koordinasi percepatan pencapaian LTT, Oplah, CSR, Padi Gogo, anggaran dan program strategis lainnya	22

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Standardisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur mutu produk dan/jasa di dalam perdagangan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan. Adapun ruang lingkup pengaturannya meliputi perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, kerjasama dan pemasyarakatan standardisasi, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan standardisasi serta pemberian sanksi.

Berdasarkan hal tersebut, di Kementerian Pertanian terdapat unit kerja Eselon I yang memiliki tugas standardisasi instrumen pertanian dan disahkan melalui Perpres 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Perpres tersebut diikuti dengan terbitnya Permentan 19 tahun 2022 yang mengatur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pusat dan Balai Besar melalui Permentan 13 tahun 2023 yang mengatur SOTK UPT (Balai) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Berdasarkan Permentan 19 tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertanian, BSIP terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 Pusat Standardisasi. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BSIP, terdiri dari 7 Balai Besar, 49 Balai, dan 3 Loka. Dengan demikian secara keseluruhan, BSIP terdiri dari 64 unit organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satu diantaranya adalah BSIP Sulawesi Tengah.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi triwulan I tahun anggaran 2025 dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintahan. LAKIN BSIP Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIN ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan kegiatan BSIP Sulawesi Tengah selama kurun waktu enam bulan. Tujuannya adalah: a) Menilai pelaksanaan program dan kegiatan, b) Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya, d) Memberikan informasi kinerja organisasi.

Fungsi LAKIN antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BSIP Sulawesi Tengah menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres No. 7 tahun 1999 mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib untuk membuat LAKIN pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbaharui melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN/RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, kinerja instansi pemerintahan perlu dilakukan evaluasi yang merupakan suatu aplikasi penilaian sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur

kinerja dari instansi pemerintah adalah evaluasi LAKIN. Evaluasi LAKIN merupakan perkembangan dari suatu reuiu atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan data dukung sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Penyusunan LAKIN mengacu pada Pengukuran Kinerja, dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembanding tertentu, misalnya dibandingkan dengan rencana, standar, atau *benchmark* tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas outcome yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi. Evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Secara keseluruhan, evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja program yang dievaluasi melalui pembelajaran dari pengalaman yang diperoleh. Sementara itu evaluasi sumatif dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atau evaluasi dari sesuatu program secara keseluruhan.

LAKIN adalah suatu kegiatan evaluasi untuk menilai konsep dari suatu program serta desain dan manajemen. Dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi dan berorientasi pada pencapaian *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. *Output* akhir dari SAKIP adalah LAKIN, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.



Gambar 1. Mekanisme Evaluasi Kinerja Berdasarkan Siklus SAKIP

Mekanisme evaluasi LAKIN diatur melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 dan Nomor 20 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja. Evaluasi untuk penilaian LAKIN meliputi 5 komponen yaitu adalah (a) perencanaan kinerja yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja, (b) pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran, (c) pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, (d) evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, dan (e) pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output* dan *outcome*), dan kinerja tahun berjalan.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi BSIP Sulawesi Tengah

Berdasarkan Perpres nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, BSIP terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 Pusat Standardisasi. Kemudian menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BSIP, terdiri dari 7 balai Besar, 49 Balai, dan 3 Loka. Dengan demikian secara keseluruhan, BSIP terdiri dari 64 Unit organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satu diantaranya adalah BSIP Sulawesi Tengah.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kementerian Pertanian. BSIP Sulawesi Tengah melaksanakan tugas dan fungsi yang mengacu kepada Permentan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan Bab. I Pasal 126 Permentan tersebut menyebutkan bahwa, BSIP Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dengan fungsi: a) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; b) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; c) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; d) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; e) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; f) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; g) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan i) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BSIP.

Dalam melaksanakan tugasnya, BSIP Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi: 1) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 3) Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 4) Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 5) Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 6) Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; 7) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BSIP Sulawesi Tengah.

Secara struktural, BSIP Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan didukung oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana terlampir pada Lampiran 1. Selain itu dibantu juga oleh Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi dan Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian, Kepala Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP), dan secara fungsional didukung oleh jabatan fungsional khusus dan fungsional umum, dengan perbandingan 67,57% fungsional khusus dan 32,43% fungsional umum sebagaimana disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Perbandingan tenaga fungsional khusus dan fungsional umum BSIP Sulawesi Tengah, 2024

Sumberdaya manusia BSIP Sulawesi Tengah sebanyak 37 orang yang terdiri dari fungsional khusus dan fungsional umum dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Doktoral (S3), sebagaimana yang terlampir pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah pegawai lingkup BSIP Sulawesi Tengah menurut pendidikan per 30 Maret 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah PNS
		Balai	KP. Sidondo	
A	Fungsional Khusus			
	S3	2	-	2
	S2	7	1	8
	S1	5	-	5
	D4	3	-	3
B	SLTA	3	2	5
	Fungsional Umum			
	S2	2	-	2
	S1	5	-	5
	SLTA	7	-	7
	Jumlah Teknis	20	3	23
	Jumlah Administrasi	14	-	14
	TOTAL	34	3	37

Adapun tenaga fungsional khusus yang ada di BSIP Sulawesi Tengah disajikan pada Tabel 2. seperti berikut

Tabel 2. Tenaga fungsional khusus di BSIP Sulawesi Tengah, 2025

No.	Fungsional	Jumlah (orang)
1.	Analisis Standardisasi (ASTA)	2
2.	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)	1
3.	Pengawas Benih Tumbuhan (PBT)	6
4.	Penyuluh Ahli Pertanian	10
5.	Analisis SDM Aparatur	1
6.	Pranata komputer	1
7.	Pustakawan	1
8.	Pranata Keuangan	2

BSIP Sulawesi Tengah selain didukung oleh SDM juga memiliki Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) yang terletak di Desa Sidondo 3 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang memiliki luasan 30 Ha, yang dikoordinir oleh kepala IP2SIP yang merupakan salah satu pejabat fungsional.

Kekuatan

BSIP Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dengan fungsi: a) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; b) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; c) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; d) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; e) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; f) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; g) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan i) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BSIP. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ini BSIP Sulawesi Tengah didukung oleh fungsional khusus dan fungsional umum serta kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait.

Kelemahan

Beberapa hal yang dapat menjadi kelemahan di BSIP Sulawesi Tengah, yaitu belum optimalnya proporsi, distribusi, tingkat pendidikan dan bidang kepakaran tenaga fungsional serta belum lengkapnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam hal penerapan standar instrumen, salah satunya adalah laboratorium dan alat perlengkapan pendukungnya. Gedung laboratorium dan peralatan laboratorium yang telah ada sebelumnya, mengalami kerusakan saat gempa terjadi pada 28 September 2018 dan sampai saat ini belum dilaksanakan pembangunan laboratorium ataupun pengadaan peralatan laboratorium. Demikian pula sarana IP2SIP belum dapat difungsikan secara optimal akibat belum adanya aliran air irigasi dikarenakan jaringan irigasi yang rusak akibat gempa tahun 2018 masih dalam tahap perbaikan.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi

Visi BSIP Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dari visi pertanian dan pedesaan 2020; visi dan misi pembangunan pertanian 2020-2024; serta visi dan misi BSIP 2023-2024 dan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBSIP) 2023-2024, yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian dan pedesaan. Persepsi tersebut diwujudkan dalam bentuk komitmen jajaran BSIP dalam merealisasikan tujuannya. Oleh karena itu, visi BSIP Sulawesi Tengah harus mengakomodir situasi terkini dan perkembangan di masa depan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan harus mampu menjadi salah satu akselerator pembangunan pertanian dan pedesaan. Adapun visi BSIP Sulawesi Tengah yaitu "***Menjadi lembaga penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi berorientasi pelayanan prima dalam mewujudkan sistem pertanian maju, mandiri dan modern di Sulawesi Tengah***"

2.2. Misi

Pelaksanaan misi ditujukan untuk mencapai visi, adapun misi BSIP Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan spesifik lokasi serta berdaya saing.
2. Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar
3. Meningkatkan transparansi, profesionalisme dan akuntabilitas

2.3. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan yang tertuang dalam Renstra BSIP Tahun 2023-2024, sebagai berikut :

1. Menyediakan instrument pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing
2. Mewujudkan pemanfaatan instrument pertanian tertandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas
3. Mewujudkan reformasi birokrasi dan pengelolaan kinerja anggaran BSIP Sulawesi Tengah yang akuntabel

2.4. Kegiatan BSIP Sulawesi Tengah

Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada triwulan I tahun 2025, BSIP Sulawesi Tengah mengimplementasikan **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan Program Dukungan Manajemen**; melalui beberapa kegiatan utama dan indikator output, yang berdasarkan RKA-KL dan Petunjuk Operasional Kinerja (POK) BSIP Sulawesi Tengah tahun 2025. Kegiatan lingkup BSIP Sulawesi Tengah berdasarkan output tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3. berikut

Tabel 3. Kegiatan Lingkup BSIP Sulawesi Tengah Triwulan I, 2025

No	Program	Kegiatan	KRO	RO	Komponen	Sub komponen
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Penyidikan dan Pengujian Produk	Instrumen Pertanian Standar yang diuji	Instrumen Pertanian Standar yang diuji	Instrumen Pertanian Terapan yang diuji
2	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Pengelolaan BMN
				Layanan Umum	Layanan Kerumahtang aan dan Umum	Penyusunan Program dan Anggaran
						Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi
						Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks
						Pengelolaan Informasi Publik
						Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi
						Layanan Kepegawaian

No	Program	Kegiatan	KRO	RO	Komponen	Sub komponen
						Layanan Keuangan
						Layanan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan, dan Perlengkapan
						Sinkronisasi Kegiatan
				Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan
					Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pemeliharaan Kantor
						Langganan Daya dan Jasa
						Keperluan Sehari-hari Perkantoran
						Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
						Pembelian Pakan

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sejalan dengan dinamika kebijakan perencanaan yang ditetapkan dengan melihat kebutuhan stakeholder (*bottom up*) serta program di level pusat (*top down*), maka umpan balik (*feedback*) yang diperoleh dari proses perencanaan dan operasionalisasi program/kegiatan di BSIP Sulawesi Tengah disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika yang ada serta alokasi penganggaran yang tertuang dalam DIPA. Dengan demikian, Rencana

Kinerja yang telah ditetapkan kemudian disahkan menjadi Perjanjian Kinerja BSIP Sulawesi Tengah untuk Tahun 2025 melalui melalui Perjanjian Kinerja (PK) sebagai tolak ukur keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja BSIP Sulawesi Tengah. Perjanjian Kinerja BSIP Sulawesi Tengah sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja (PK) BSIP Sulawesi Tengah Triwulan I, 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	-
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	85

Seiring dengan adanya dinamika anggaran, maka dilakukan tiga kali revisi DIPA pada bulan Februari 2025 yakni revisi Kanwil Palu pada tanggal 7 Februari 2025 dan revisi DJA pada tanggal 20 Februari 2025 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Revisi Anggaran DIPA BSIP Sulawesi Tengah tahun Triwulan I, 2025

No	Uraian	Tanggal	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567673/2025 DS:8593-8995-8074-3094	02 Desember 2024	6.090.264.000,- -	* Anggaran pada 2 program: Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Program Dukungan Manajemen * Blokir Program NTDS = Rp. 79,299,000,- * Blokir Program Dukman kecuali 001 dan 002 = Rp. 205,000,000,-

No	Uraian	Tanggal	Anggaran (Rp.)	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> * Total Blokir= Rp. 284,299,000,- * Blokir kode 1: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI * Catatan blokir: Belum ada persetujuan DPR RI
2	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567673/2025 REVISI KE 01 DS:8593-8995-8074-3094	07 Februari 2025	6.090.264.000,-	Revisi Kanwil Palu <ul style="list-style-type: none"> * Jenis Revisi: 315: Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
3	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567673/2025 REVISI KE 02 DS:6210-0770-4445-4205	20 Februari 2025	6.090.264.000,-	Revisi DJA Efisiensi Anggaran sesuai <i>Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025</i> tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 <ul style="list-style-type: none"> - Jenis Revisi: 306 Pencantuman/Penghapusan /Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir) - Jenis Revisi: 315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA - Blokir kode A: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya - Catatan blokir: Efisiensi Belanja APBN

Berdasarkan revisi anggaran terakhir DIPA BSIP Sulawesi Tengah 20 Februari 2025, besaran anggaran yang dikelola BSIP Sulawesi Tengah sebesar Rp. 6.990.264.000,- dengan rincian pagu anggaran berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BSIP Sulawesi Tengah TA. 2025

Kode	Output Kegiatan	Pagu (Rp)
		6.990.264.000,-
BJA.	Penyidikan dan Pengujian Produk	79,299,000,-
EBA.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.910.965.000,-

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan, serta pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan instansi pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Namun pengukuran keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintah memerlukan indikator kinerja sebagai tolak ukur pengukuran. Indikator kinerja tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum indikator kinerja memiliki fungsi yaitu: (a) dapat memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan (b) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) spesifik dan jelas, (b) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (c) harus relevan, (d) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (e) harus fleksibel dan sensitif, serta (f) efektif dan data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, aktivitas yang dilaksanakan di lingkup BSIP Sulawesi Tengah diawali dengan perencanaan penggunaan sarana dan sumberdaya yang ada melalui suatu proses untuk menerapkan dan mendiseminasikan standar instrumen pertanian. Oleh karena itu, faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna. Kriteria keberhasilannya dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Untuk mengukur keberhasilan kinerja ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu (a) **sangat berhasil**: capaian >100 persen; (b) **berhasil**: capaian 80-100 persen; (c) **cukup berhasil**: capaian 60-79 persen; dan (d) **tidak berhasil**: capaian 0-59 persen.

Fokus pengukuran pencapaian kinerja adalah pada pengukuran pencapaian target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran kinerja yang merupakan hasil pengukuran yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang rutin dan intensif dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Melaksanakan evaluasi terhadap proposal kegiatan sejak awal sehingga target output kegiatan menjadi terukur dan memungkinkan untuk dicapai dengan melaksanakan seminar proposal

- b) Mewajibkan kepada seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyampaikan laporan secara berkala melalui laporan bulanan, triwulan, tengah tahun, dan laporan akhir tahun kegiatan sehingga dapat diketahui kemajuan setiap kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran,
- c) Melakukan seminar proposal dan seminar laporan hasil kegiatan sehingga terjadi proses cek dan ricek terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan,
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup BSIP Sulawesi Tengah, disusun laporan kegiatan strategis Kementan dan laporan output, yang selanjutnya disampaikan ke BBSIP,
- e) Pemantauan dan evaluasi secara intensif juga dilakukan terhadap realisasi anggaran secara periodik melalui aplikasi intranet litbang (i-monev), aplikasi monev anggaran depkeu (PMK 249), dan aplikasi e-monev Bappenas (memfasilitasi kewajiban laporan kinerja yang diamanatkan PP 39 tahun 2009),
- f) Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilakukan sebagai suatu system untuk menjamin/memberi keyakinan memadai agar penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BSIP Sulawesi Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja tahun 2025 dengan realisasinya. Untuk triwulan I tahun 2025 pengukuran capaian kinerja BSIP Sulawesi Tengah masih berdasarkan hasil realisasi anggaran yang dibandingkan terhadap target indikator kinerja anggaran yang menunjukkan bahwa target anggaran kegiatan tahun 2025 telah dapat dicapai dengan **nilai capaian 18,76%**.

3.1. Pengukuran Kinerja

BSIP Sulawesi Tengah senantiasa berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses), serta keluaran (output). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2025. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian.

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

3.2.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk triwulan I tahun 2025 pengukuran capaian kinerja BSIP Sulawesi Tengah masih berdasarkan hasil realisasi anggaran yang dibandingkan terhadap target indikator kinerja anggaran yang menunjukkan bahwa target anggaran kegiatan tahun 2025 telah dapat dicapai dengan **nilai capaian 18,76%**.

Tabel 7. Pengukuran Kinerja BSIP Sulawesi Tengah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	0	0
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	-	-	-
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	-	-	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	80	0	0
4	Terkelolanya Anggaran Badan Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	85	15,95	18,76

Keterangan : *) Nilai berdasarkan hasil audit internal, **) Per 30 Maret 2025

Anggaran merupakan suatu rencana keuangan berupa biaya untuk melakukan kegiatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator kinerja dari salah satu sasaran Perjanjian Kinerja BSIP Sulawesi Tengah Tahun 2025, yaitu Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Akuntabilitas melibatkan transparansi dan pertanggungjawaban, sementara kualitas terkait dengan pencapaian hasil yang memadai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk nilai kinerja anggaran BSIP Sulawesi Tengah pada triwulan I masih pada **nilai 18,76**. Hal ini disebabkan masih adanya blokir pada beberapa sub komponen kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dan Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen yang menjadi kendala dalam penyerapan anggaran di Triwulan I ini.

3.2.2. Capaian Kinerja Lainnya

a. Pelayanan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pertanian

BSIP Sulawesi Tengah pada Triwulan I tahun 2025 juga melakukan beberapa kegiatan inisiasi dan kerjasama yang bertujuan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan beberapa instansi dan stakeholder. Beberapa kerjasama tersebut merupakan lanjutan dari tahun 2024, sebagaimana yang dilampirkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Kerjasama dengan beberapa stakeholder

No	Mitra	Tanda Tangan PKS	Masa Berlaku (Bulan/ Tahun)	Tanggal Berakhir	Kegiatan Kerja Sama	No. PKS	Penanggung Jawab
1.	SMKN 1 Sindue Tobata Kab. Donggala	09-Jul-24	1	09-Jul-25	Kerjasama Peningkatan Mutu SMK Bidang Agribisnis Tanaman Perkebunan (ATP)	173/421.5/SM KN.1-ST/VII/2024	Dra. Zaenab Wartabone, M.Si.
2.	(Universitas Muhammadiyah) Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis	30-Okt-24	1	30-Okt-25	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penguatan Tri Dharma perguruan tinggi	229a/6/11.3.Faperta-UMP/D/X/2024	Plt. Dekan Dr.Ir.Marliyah M.Si.
3.	Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tadulako	22-Jan-24	4	31-Jan-27	Magang (MBKM) Merdeka Belajar Kampus Merdeka	419/UN28.1.23/KP/2024	Dr. Alimudin Laapo, SP., M.Si.
4.	SMKN 1 Galang Kab. Toli-toli	05-Agust-24	1	05-Agust-25	Kerjasama peningkatan mutu SMK bidang Agribisnis Tanaman Perkebunan (ATP)	TU.5/221A/421.5/DISDIK/2024	Muliadi, S.Pd.,M.Pd
5.	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Kantor Wilayah Dirjen Pemasaran Sulawesi Tengah Balai	06-Februari-25			Program Ketahanan Pangan dan PENGANDALIAN Inflasi kepada warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Sulawesi Tengah	Nomor : 27/9/Pal/SPK/B Nomor : WP.24.HK.01.05.211 Nomor : 283/HM.210/H.12.20/2/2025	

Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah							
---	--	--	--	--	--	--	--

Tim Diseminasi Standar Instrumen Pertanian pada Triwulan I tahun 2025, selain melaksanakan kegiatan rutin berupa kegiatan administrasi dan penyiapan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerapan dan diseminasi standar, juga melaksanakan kegiatan pelayanan dan diseminasi informasi teknologi pertanian. Diseminasi informasi teknologi kepada masyarakat selama Triwulan I dilakukan melalui website BSIP Sulawesi Tengah dan kanal media sosial baik itu Facebook, Instagram, X, dan Youtube, untuk jumlah pengunjung di masing-masing kanal media sosial tersebut disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Jumlah pengunjung website dan media sosial BSIP Sulawesi Tengah Triwulan I (Januari-Maret), 2025

Media sosial	Jumlah Pengunjung		
	Januari	Februari	Maret
Facebook	267,07	331,18	202,95
Instagram	68,23	124,28	127,17
Website	876	838	857

Diseminasi informasi standar instrumen pertanian telah dilakukan hampir di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh dinas kabupaten/kota, SMK, Universitas, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk Triwulan I tahun 2025 jumlah permintaan sebagai narasumber dari *stakeholder* sebanyak 1 kegiatan sebagaimana terlampir pada Tabel 10.

Tabel 10. Permintaan Narasumber Triwulan I tahun 2025

No.	Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Judul Materi	Pemateri	Asal Surat
1	24-Feb-25	SMKN 1 Dondo Desa Ogogasang	Uji Kompetensi Dunia Usaha dan Dunia Kerja	Irwan Suluk Padang, SP.,M.Si.	SMKN 1 Dondo

b. Penugasan Khusus Menteri Mendukung Swasembada Pangan (Jumlah Luas Tanam Padi Sawah)

Asta Cita, sebagai visi strategis Presiden Republik Indonesia menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu aspek dasar dalam mencapai kemandirian negara. Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan pertanian nasional. Ketahanan pangan yang kuat akan mengurangi ketergantungan terhadap impor, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketahanan pangan dapat dicapai melalui swasembada pangan, Kementerian Pertanian sebagai bagian dari pemerintahan negara, mendukung swasembada pangan melalui program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian secara maksimal guna meningkatkan produksi atau produktivitas pangan nasional berkelanjutan.

Sulawesi Tengah, sebagai salah satu provinsi dengan potensi pertanian memiliki luas lahan baku sawah sebesar 116.828 hektar berdasarkan data tahun 2019. Pemanfaatan optimal lahan sawah ini mendukung upaya peningkatan produksi padi dan mencapai ketahanan pangan di tingkat regional maupun nasional. BSIP Sulawesi Tengah sebagai UPT Kementerian Pertanian di Sulawesi Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan, BSIP Sulawesi Tengah menjadi penanggungjawab provinsi dan 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah pada kegiatan Luas Tambah Tanam Padi Reguler. BSIP Sulawesi Tengah mendukung kegiatan ini melalui koordinasi secara internal maupun eksternal dengan stakeholder tentang sinergi kegiatan dan melakukan pendampingan ke kelompok tani dan memotivasi petani dalam percepatan tanam padi mendukung swasembada pangan serta melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka mendukung program Swasembada Pangan melalui Luas Tambah Tanam Reguler, Kementerian Pertanian melakukan kolaborasi dari berbagai pihak, baik dari dalam kementerian sendiri maupun dari kementerian/lembaga lain seperti Kementerian PUPR dan TNI.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) Sulawesi Tengah, sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian di tingkat provinsi, berperan aktif dalam mendukung program ini melalui koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal, serta melalui kegiatan pendampingan langsung di lapangan.

- Melakukan koordinasi ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu perihal penyampaian instruksi dari Menteri Pertanian terkait percepatan luas tambah tanam padi dalam rangka pencapaian target swasembada pangan. Hasil evaluasi percepatan tambah tanam di Sulawesi Tengah, masih terdapat kabupaten yang memiliki kekurangan realisasi LTT bulan Januari dan Februari 2025, oleh sebab itu kekurangan tersebut ditambahkan pada realisasi di bulan Maret 2025. Diharapkan agar meningkatkan kinerja LTT di bulan Maret 2025.



Gambar 3. Koordinasi ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah

- Mengikuti Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam, Optimalisasi Lahan, Padi Gogo, Pompanisasi, Hilirisasi, dan Brigade Pangan melalui zoom. Rapat ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan dihadiri oleh Menteri Pertanian, seluruh pejabat eselon 1, 2, dan 3 di tingkat Kementerian Pertanian, serta perwakilan dari Dinas Pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta jajaran TNI yang turut berperan dalam penguatan sektor pertanian nasional. Dalam arahnya Menteri Pertanian menyoroti terkait delta luas tambah tanam padi antara capaian bulan Januari dan Februari 2024 dengan bulan Januari dan Februari 2025. Menteri Pertanian mengapresiasi provinsi yang memiliki delta positif dan meminta penjelasan terkait delta negatif yang terdapat di beberapa provinsi. Menteri Pertanian berharap

disemua provinsi deltanya positif karena di tahun 2025 terdapat bantuan sarana produksi yang lebih besar.

Dalam zoom ini juga mengoordinasikan strategi dan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan luas tambah tanam, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, serta mendukung pengembangan pertanian melalui berbagai program seperti pompanisasi, hilirisasi hasil pertanian, dan penguatan Brigade Pangan.

Beberapa poin penting yang perlu ditindaklanjuti antara lain:

- Penyusunan peta jalan (roadmap) untuk percepatan luas tambah tanam dan optimalisasi lahan.
- Penguatan koordinasi lintas sektor, terutama dengan pemerintah daerah dan jajaran TNI, untuk mendukung program pertanian strategis.
- Monitoring dan evaluasi berkala terhadap program yang telah berjalan, guna memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	LTT 2024 (Mtd)	LTT 2025 (Mtd)	LTT 2025 (Mtd) - LTT 2024 (Mtd)	LTT 2025 (Mtd) - LTT 2024 (Mtd) (%)	Perubahan (%)
1	Sumatera Barat	200.873	200.899	26	0.013	0.01
2	Sumatera Tengah	44.406	48.640	4.234	9.533	21.45
3	Sulawesi Utara	76.274	81.000	4.726	6.200	8.13
4	Sulawesi Tengah	30.020	34.384	4.364	14.535	48.41
5	Sulawesi Selatan	30.340	43.347	13.007	42.872	140.71
6	Sumatera Utara	91.484	81.818	-9.666	-10.567	-11.55
7	DIY	83.848	44.047	-39.801	-47.478	-56.63
8	Jawa Barat	238.012	238.012	0	0	0
9	Jawa Tengah	243.000	243.000	0	0	0
10	Jawa Timur	238.012	238.012	0	0	0
11	Bali	238.012	238.012	0	0	0
12	DIY	238.012	238.012	0	0	0
13	Jawa Barat	238.012	238.012	0	0	0
14	Jawa Tengah	238.012	238.012	0	0	0
15	Jawa Timur	238.012	238.012	0	0	0
16	Bali	238.012	238.012	0	0	0
17	DIY	238.012	238.012	0	0	0
18	Jawa Barat	238.012	238.012	0	0	0
19	Jawa Tengah	238.012	238.012	0	0	0
20	Jawa Timur	238.012	238.012	0	0	0
21	Bali	238.012	238.012	0	0	0
22	DIY	238.012	238.012	0	0	0
23	Jawa Barat	238.012	238.012	0	0	0
24	Jawa Tengah	238.012	238.012	0	0	0
25	Jawa Timur	238.012	238.012	0	0	0
26	Bali	238.012	238.012	0	0	0
27	DIY	238.012	238.012	0	0	0
28	Jawa Barat	238.012	238.012	0	0	0
29	Jawa Tengah	238.012	238.012	0	0	0
30	Jawa Timur	238.012	238.012	0	0	0
31	Bali	238.012	238.012	0	0	0
32	DIY	238.012	238.012	0	0	0
33	Jawa Barat	238.012	238.012	0	0	0
34	Jawa Tengah	238.012	238.012	0	0	0
35	Jawa Timur	238.012	238.012	0	0	0
36	Bali	238.012	238.012	0	0	0
37	DIY	238.012	238.012	0	0	0
38	Jawa Barat	238.012	238.012	0	0	0
39	Jawa Tengah	238.012	238.012	0	0	0
40	Jawa Timur	238.012	238.012	0	0	0
41	Bali	238.012	238.012	0	0	0
42	DIY	238.012	238.012	0	0	0
43	Jawa Barat	238.012	238.012	0	0	0
44	Jawa Tengah	238.012	238.012	0	0	0
45	Jawa Timur	238.012	238.012	0	0	0
46	Bali	238.012	238.012	0	0	0
47	DIY	238.012	238.012	0	0	0
48	Jawa Barat	238.012	238.012	0	0	0
49	Jawa Tengah	238.012	238.012	0	0	0
50	Jawa Timur	238.012	238.012	0	0	0
51	Bali	238.012	238.012	0	0	0
52	DIY	238.012	238.012	0	0	0
53	Jawa Barat	238.012	238.012	0	0	0
54	Jawa Tengah	238.012	238.012	0	0	0
55	Jawa Timur	238.012	238.012	0	0	0
56	Bali	238.012	238.012	0	0	0
57	DIY	238.012	238.012	0	0	0
58	Jawa Barat	238.012	238.012	0	0	0
59	Jawa Tengah	238.012	238.012	0	0	0
60	Jawa Timur	238.012	238.012	0	0	0
61	Bali	238.012	238.012	0	0	0
62	DIY	238.012	238.012	0	0	0
63	Jawa Barat	238.012	238.012	0	0	0
64	Jawa Tengah	238.012	238.012	0	0	0
65	Jawa Timur	238.012	238.012	0	0	0
66	Bali	238.012	238.012	0	0	0
67	DIY	238.012	238.012	0	0	0
68	Jawa Barat	238.012	238.012	0	0	0
69	Jawa Tengah	238.012	238.012	0	0	0
70	Jawa Timur	238.012	238.012	0	0	0
71	Bali	238.012	238.012	0	0	0
72	DIY	238.012	238.012	0	0	0
73	Jawa Barat	238.012	238.012	0	0	0
74	Jawa Tengah	238.012	238.012	0	0	0
75	Jawa Timur	238.012	238.012	0	0	0
76	Bali	238.012	238.012	0	0	0
77	DIY	238.012	238.012	0	0	0
78	Jawa Barat	238.012	238.012	0	0	0
79	Jawa Tengah	238.012	238.012	0	0	0
80	Jawa Timur	238.012	238.012	0	0	0
81	Bali	238.012	238.012	0	0	0
82	DIY	238.012	238.012	0	0	0
83	Jawa Barat	238.012	238.012	0	0	0
84	Jawa Tengah	238.012	238.012	0	0	0
85	Jawa Timur	238.012	238.012	0	0	0
86	Bali	238.012	238.012	0	0	0
87	DIY	238.012	238.012	0	0	0
88	Jawa Barat	238.012	238.012	0	0	0
89	Jawa Tengah	238.012	238.012	0	0	0
90	Jawa Timur	238.012	238.012	0	0	0
91	Bali	238.012	238.012	0	0	0
92	DIY	238.012	238.012	0	0	0
93	Jawa Barat	238.012	238.012	0	0	0
94	Jawa Tengah	238.012	238.012	0	0	0
95	Jawa Timur	238.012	238.012	0	0	0
96	Bali	238.012	238.012	0	0	0
97	DIY	238.012	238.012	0	0	0
98	Jawa Barat	238.012	238.012	0	0	0
99	Jawa Tengah	238.012	238.012	0	0	0
100	Jawa Timur	238.012	238.012	0	0	0

Gambar 4. Rapat Koordinasi LTT, Optimalisasi Lahan, Padi Gogo, Pompanisasi, Hilirisasi, dan Brigade Pangan melalui zoom

- Mengikuti Sosialisasi SK Menteri 109/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi/Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan melalui zoom meeting. Hadir pada kesempatan ini adalah Dirjen/Kepala Badan Lingkup Kementerian Pertanian; Staf Khusus Menteri; Tenaga Ahli Menteri; Sekretaris Ditjen/Badan Lingkup Kementerian Pertanian; Kepala Biro/Pusat Lingkup Kementerian Pertanian; Para Penanggung Jawab Program LTT Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada pertemuan ini disampaikan beberapa hal, diantaranya :

- Pola tanam yang diharapkan dalam peningkatan produksi ini adalah Padi-Padi-Padi (Oplah 2024) dan peningkatan IP 100 menjadi IP 250 atau minimal 200 (Oplah 2025).
- Luas Tanam Tambahan (LTT) Nasional ditargetkan mencapai 20 juta hektar yang terdiri dari:
 - o 17 juta hektar dari program reguler.
 - o 3 juta hektar dari program optimasi lahan (peningkatan IP, padi gogo, kegiatan pompanisasi, kegiatan cetak sawah).
- Fokus pengembangan padi gogo diarahkan pada integrasi dengan tanaman perkebunan.
- Setiap kabupaten/provinsi hanya memiliki satu Penanggung Jawab (PJ) untuk semua kegiatan padi.
- Dalam program pengembangan padi gogo dan jagung dilakukan kerja sama dengan TNI dan Polri, dengan penegasan agar tidak terjadi tumpang tindih lokasi antara program padi gogo dan jagung.
- Kinerja swasembada pangan akan dinilai berdasarkan pencapaian target LTT, dengan target pencapaian optimal di bulan Maret 2025.
- Pengusulan benih untuk Maret agar dapat segera direalisasikan.
- Penyuluh pertanian diharapkan dapat berkontribusi maksimal dengan kendali langsung dari pusat.
- Melakukan koordinasi dengan BBWS/BWS terkait kendala dalam hal irigasi.



Gambar 5. Sosialisasi SK Menteri 109/2025

- Koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Tengah terkait capaian LTT pada triwulan I dari target **59.979,75** ha terealisasi **59.979,75** ha. Adapun progres LTT padi reguler Propinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Tabel 13.

Tabel 11. Capaian LTT Padi Reguler Sulawesi Tengah Triwulan I (Januari-Maret) 2025

NO	KABUPATEN	LTT PADI REGULER (Ha)
1	BANGGAI KEPULAUAN	88,25
2	BANGGAI	18916,05
3	MOROWALI	2260,7
4	P O S O	3347,8
5	DONGGALA	5133,41
6	TOLITOLI	3404,4
7	BUOL	1412,15
8	PARIGI MOUTONG	16135,01
9	TOJO UNAUNA	616
10	SIGI	3985,78
11	BANGGAI LAUT	0
12	MOROWALI UTARA	4626,7
13	PALU	53,5
Total		59.979,75

c. Penugasan Khusus Menteri Mendukung Swasembada Pangan (Jumlah Luas Tanam Padi Lahan Kering)

Padi lahan kering/padi gogo memiliki potensi pengembangan yang tinggi karena potensi luas lahan yang besar di Indonesia. Meskipun begitu, produktivitas dan kontribusi padi lahan kering/padi gogo pada total produksi padi masih rendah. Mayoritas padi lahan kering/padi gogo dibudidayakan dengan mengandalkan curah hujan sehingga tingkat produktivitasnya bergantung pada tinggi rendahnya curah hujan pada wilayah tersebut. Untuk itu pemerintah memberikan bantuan untuk padi lahan kering/padi gogo. Upaya Pemerintah dalam mendorong peningkatan produktivitas dan perluasan tanam padi di lahan kering perlu didukung oleh tersedianya teknologi budidaya yang efektif. Penggunaan teknologi budidaya

padi lahan kering/padi gogo yang efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan peningkatan produksi padi lahan kering/padi gogo nasional.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah, sebagai bagian dari Kementerian Pertanian di tingkat Provinsi, mendukung program ini dengan melakukan berbagai kegiatan, diantaranya koordinasi pada pihak internal maupun pihak eksternal untuk mensosialisasikan program tersebut dan mensinergikan program ini sehingga dapat dilaksanakan tepat sasaran dan waktu serta target; dan melakukan pendampingan ke kelompok tani.

Pada awal pelaksanaan kegiatan, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts./OT.050/M/01/2025 Tentang Satuan Tugas Pengembangan Padi Lahan Kering Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan, BSIP Sulawesi Tengah menjadi penanggung jawab di 5 Kabupaten (Poso, Tojo Una-una, Banggai Kepulauan, Morowali, dan Morowali Utara). Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan, BSIP Sulawesi Tengah terkait padi lahan kering/padi gogo menjadi penanggungjawab di 11 Kabupaten (Poso, Tojo Una-una, Banggai Kepulauan, Morowali, Morowali Utara, Banggai Laut, Banggai, Parigi Moutong, Donggala, Buol dan Sigi).

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa seluruh target kegiatan untuk Triwulan I dapat dilaksanakan atau 100% dapat direalisasikan yaitu sebesar 1361,24. Indikator kinerja BSIP Sulawesi Tengah yang dilaksanakan tiap bulannya (Januari 2025, Februari 2025, Maret 2025), diurai dalam bentuk laporan capaian target per bulannya.

Tabel 12. Luas Penanaman Padi Lahan Kering lokasi tanggungjawab BSIP Sulawesi Tengah pada Triwulan I (Januari-Maret) tahun 2025

No	Kabupaten	Luas Tanam Padi Lahan Kering (ha)			Total Triwulan I
		Januari	Februari	Maret	
1	Banggai Kepulauan	1,50	1,00	0,00	2,5
2	Banggai	0,00	0,00	28,00	28
3	Morowali	0,00	14,30	0,00	14,3
4	Poso	0,00	8,50	725,50	734
5	Donggala	0,00	0,00	82,50	82,5
6	Toli-Toli	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Buol	0,00	0,00	0,5	0,5
8	Parigi Moutong	0,00	0,00	25,00	25
9	Tojo Una-Una	0,00	5,50	65,00	70,5

No	Kabupaten	Luas Tanam Padi Lahan Kering (ha)			Total Triwulan I
		Januari	Februari	Maret	
10	Sigi	0,00	0,00	2,00	2
11	Banggai Laut	3,64	4,75	1,55	9,94
12	Morowali Utara	9,50	74,70	307,80	392
Jumlah		14.64	108,75	1237,85	1361,24

Realisasi LTT Padi Gogo di Sulawesi Tengah untuk Triwulan I berasal dari Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai, Morowali, Poso, Donggala, Toli-Toli, Buol, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Sigi, Banggai Laut dan Morowali Utara. Penanaman ini sifatnya ada yang APBN atau bantuan pemerintah dan ada yang merupakan swadaya atau Non APBN. Untuk Kabupaten Toli-Toli belum melakukan penanaman dikarenakan baru mengajukan CPCL di bulan Maret dan masih proses untuk persetujuannya.

Total CPCL padi gogo Sulawesi Tengah adalah 7537 ha, dimana diantaranya terdapat pengajuan baru di bulan Maret 2025 ini untuk Kabupaten Morowali 11 ha, Kabupaten Poso 524 ha, dan Kabupaten Toli-Toli sebesar 11 ha. Untuk Kabupaten Toli-Toli pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tidak memiliki target padi gogo, namun terdapat kelompok yang berkeinginan untuk melakukan penanaman padi gogo, sehingga dilakukan pengajuan CPCL.

Selain melakukan pelaporan LTT Padi Gogo dan CPCL juga dilakukan koordinasi melalui zoom, baik koordinasi dengan pusat maupun dengan kabupaten/kota. Beberapa zoom terkait yang diikuti oleh BSIP Sulawesi Tengah (PJ Provinsi Sulawesi Tengah/Kepala Balai BSIP Sulawesi Tengah dan PJ Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah/Fungsional BSIP Sulawesi Tengah) adalah :

- Zoom Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam, Optimalisasi Lahan, Padi Gogo, Pompanisasi, Hilirisasi, dan Brigade Pangan pada tanggal 8 Maret 2025 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian yang dihadiri oleh seluruh pejabat eselon 1, 2, dan 3 di tingkat Kementerian Pertanian, serta perwakilan dari Dinas Pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta jajaran TNI yang turut berperan dalam penguatan sektor pertanian nasional (Notulen dan dokumentasi kegiatan terlampir).
- Zoom Sosialisasi SK Menteri 109/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi/Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan pada tanggal 12 Maret 2025 (Notulen dan dokumentasi kegiatan terlampir).

- Zoom Progress Kegiatan Pengembangan Padi Gogo dan LTT Reguler pada tanggal 14 Maret 2025 (Notulen dan dokumentasi kegiatan terlampir)
- Zoom Koordinasi Kendala Dan Tindak Lanjut Percepatan Pencapaian Target LTT Maret 2025 Dan Progress Brigade Pangan pada tanggal 15 Maret 2025 (Notulen dan dokumentasi kegiatan terlampir)
- Zoom Rapat LO Mengenai LTT Sulawesi Tengah pada tanggal 16 Maret 2025 (Notulen dan dokumentasi kegiatan terlampir)
- Zoom Rapat Koordinasi Kegiatan Swasembada Pangan Melalui Penanaman Padi Lahan Kering yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Pada tanggal 24 Maret 2025 (Notulen dan dokumentasi kegiatan terlampir)
- Mengikuti Zoom Meeting Pertemuan Laporan Rutin Realisasi CPCL dan Realisasi Tanam Padi Lahan Kering Tahun 2025 setiap harinya terkait pelaporan penambahan LTT, CPCL, dan progress pelaksanaan kegiatan.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

3.3.1. Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan BSIP Sulawesi Tengah pada Triwulan I tahun didukung sumber dana dari Dana APBN, dan PNBPN. Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2025, pagu total anggaran lingkup BSIP Sulawesi Tengah sebesar Rp. 6.090.264.000,-, selama Triwulan I pada lingkup BSIP Sulawesi Tengah dua kali melakukan revisi DIPA lingkup rincian realisasi anggaran ditampilkan pada Tabel 11.

Tabel 13. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BSIP Sulawesi Tengah Triwulan I (Januari-Maret) 2025

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,090,264,000	1,114,912,456	15,95

3.3.2. Pengelolaan PNBPN

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.02/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Peraturan Penggunaan Sebagian Dana dari PNBPN, Badan Litbang Pertanian telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan RI untuk digunakan dari penerimaan fungsionalnya. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 769/KMK.05/2017 tanggal 23 Oktober 2017. Penggunaan PNBPN diharapkan dapat menjadi pendorong dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PNBPN di BSIP Sulawesi Tengah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) di BSIP Sulawesi Tengah Triwulan I tahun 2025 meliputi penerimaan fungsional dan penerimaan umum. Potensi PNBPN yang merupakan penerimaan fungsional diperoleh dari pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya, dan pendapatan umum diperoleh dari pendapatan sewa tanah,

gedung dan bangunan, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu, dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu. Estimasi pendapatan PNBPN yang ditarget BSIP Sulawesi Tengah sesuai DIPA tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 91,070,000 dan terealisasi sebesar Rp. 79,630,214 (87,44%) secara rinci terlampir pada Tabel 12. berikut

Tabel 12. Realisasi PNBPN lingkup BSIP Sulawesi Tengah Triwulan I tahun 2025 (287 Maret 2025)

Kode	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
	Pendapatan Umum	1,070,000	60,724,214	5,676.84
425131	Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	1,070,000	757,440	70,79
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	49,966,774	0.00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	10,000,000	0.00
	Pendapatan Fungsional	90,000,000	18,888,000	20.99
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	90,000,000	18,888,000	20.99
	Total	91,070,000	79,630,214	87.44

IV. PENUTUP

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan BSIP Sulawesi Tengah Triwulan I tahun 2025 secara kumulatif telah berjalan dengan baik, seiring dengan perubahan yang terjadi. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja BSIP Sulawesi Tengah Tahun 2025.

4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Dalam proses pencapaian indikator kinerja tahun 20245 perlu terus meningkatkan kinerja dengan melaksanakan program strategi utama BSIP Sulawesi Tengah yaitu:

- a. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian melalui sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan pertanian; identifikasi kebutuhan standar dan penjangkauan umpan balik penerapan standar; dan penggunaan anggaran yang tersedia secara bijak.
- b. Meningkatkan kompetensi SDM fungsional dan non fungsional dalam rangka pencapaian sasaran mutu yang diharapkan.
- c. Merumuskan, menetapkan, dan menerapkan, kegiatan standar di bidang pertanian spesifik lokasi secara cermat.
- d. Mendorong penerapan standar instrumen pertanian melalui :
 - Pengembangan model pendampingan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
 - Penyusunan model penerapan dan pendampingan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
 - Pengembangan *spectrum diseminasi multi channel* (SDMC) untuk penyebarluasan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- e. Reinventarisasi infrastruktur dan penguatan aspek sumberdaya manusia (*new human capital*).
- f. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan standar operasional prosedur yang berkualitas.



BPSIP SULAWESI TENGAH

Jl. Poros Palu-Kulawi KM 17 Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi

Kode Pos. 94362 No. Telp (0451) 4013202

e-mail: bsip.sulteng@pertanian.go.id